

IPTeKS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Joindra Nendher¹, Gordon Angel May², Cliver Londa³, Jantje J. Tinangon⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Kota Manado, 95115, Indonesia

E-mail : indranendher@gmail.com

ABSTRACT

Office of Public Works – Human Settlements and Spatial Planning is an Agency that engaged in infrastructure matter. In carrying out its functions Office of Public Works has a regional government facilities which named Goods for Regional Government, what is meant by Goods for Regional Government is a any goods obtained or purchased from Regional Development Budget. To support regional asset management effectively and efficiently and to create transparency in regional asset management policy, therefore regional government needs to own or develop management information system that reliable as a tool to create patternname's report.

Keywords : Goods for Regional Government

1. PENDAHULUAN

Dalam prinsip *good governance*, pada dasarnya dalam Pemerintahan harus membuat suatu laporan pertanggung jawaban yang transparan juga dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya. Tujuan utama dari penerapan prinsip *good governance* ini agar pada saat pelaporan baik itu barang milik negara dan barang milik daerah bisa dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat. Dalam pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah banyak kendala yang harus dihadapi antara lain, masih banyak instansi yang belum dapat menyajikan data secara pasti, berapa nilai dari aset yang ada. Para instansi pemakai barang pada saat ini masih banyak yang menggunakan pencatatan yang tidak mengikuti perkembangan yang ada, dikarenakan nilai yang tercatat masih didasarkan pada nilai perolehan yang ada. Juga terdapat permasalahan lain dibidang pengelolaan aset misalnya status hukum tidak jelas, penggunaan aset oleh pihak yang tidak mengikuti prosedur, saling tukar menukar aset dengan daerah lain, pencatatan aset yang tidak tertib dan juga terdapat konflik dalam pemanfaatan aset. Permasalahan dalam pengelolaan aset daerah ini harus segera diselesaikan, harus ada penataan dan perbaikan karena aset daerah merupakan kekayaan yang harus dipelihara.

Oleh karena masalah-masalah tersebut maka dibuatlah peraturan tentang mengelola barang Daerah. Diharapkan dapat merubah cara pandang dari pengguna aset milik negara dan daerah yang lebih tertib. Pengelolaan aset yang baik dan benar akan sangat besar pengaruhnya bagi pemerintah daerah itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Untuk pengelolaan dari aset milik negara/daerah itu sendiri hanya dapat dikelola oleh organisasi atau instansi yang memiliki hak atas tersebut. Pemerintah daerah diharuskan bekerja keras dalam menghadapi persoalan pengelolaan aset daerah tersebut. Salah satu hal yang harus diperbaiki untuk menangani persoalan pengelolaan aset ini yaitu struktur pemerintahan yang ada, jika struktur yang ada sudah baik maka otomatis penggunaan aset baik pula.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip dasar Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah

seluruh barang yang terlihat dan tidak terlihat. menurut mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan aset daerah, yaitu : melakukan perencanaan yang baik, pelaksanaan secara tepat, dan pengawasan secara teratur. Menurut Mahmudi (2010:146) barang milik daerah dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu, barang bergerak dan barang tidak bergerak. Menurut Mamduh M. Hanafi (2003:24) Aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah dan merupakan suatu dampak dari peristiwa yang telah terjadi dimasa lalu sehingga menghasilkan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang. Menurut Siregar (2004:178) Aset merupakan suatu barang yang dimiliki oleh suatu badan usaha yang memiliki nilai ekonomi. Menurut Siregar (2004:518) dalam mengelola barang milik daerah meliputi kegiatan sebagai berikut: penginventarisasian, legalisasi, melakukan penilaian, pengendalian, dan pengawasan.

Asas-Asas

1. *Asas Fungsional*. Dalam asas isi seluruh tanggung jawab dan pengambilan keputusan juga tanggung jawab atas barang milik daerah dilaksanakan oleh pengguna.
2. *Asas Hukum*. Dalam mengelolanya didasari dengan Undang-Undang yang jelas.
3. *Asas Transparansi*. Dalam hal ini pemerintah selaku pengguna harus terbuka kepada masyarakat.
4. *Asas Efisiensi*. Dalam penggunaan barang milik daerah harus pemerintah yang ada harus menggunakan sesuai fungsi dan standar yang ditetapkan dari barang tersebut, supaya dapat menunjang aktifitas pemerintahan yang ada.
5. *Asas Akuntabilitas*. Dalam mengelola barang milik daerah harus dapat pemerintah yang ada harus dapat mempertanggung jawabannya kepada masyarakat
6. *Asas Kepastian Nilai*. Dalam asas ini jumlah dan nilai barang milik daerah harus diketahui agar pemanfaatan barang milik daerah dan penyusunan neraca dapat berjalan optimal

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode Ipteks yang diterapkan untuk menganalisis pengukuran pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas PUPRD Sulawesi Utara dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik Ipteks yang diterapkan menganalisis Pengakuan Barang Milik Negara berdasarkan inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi, pengawasan dan pengendalian di Dinas PUPRD Sulawesi Utara melalui dokumen-dokumen dan hasil wawancara pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Dinas pekerjaan umum Provinsi Sulawesi Utara adalah suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan umum pada bidang pegairann, kebidanamargaan, dan keciptakaryaan.

Proses Pengelolaan Aset

1. Perencanaan dan penganggaran di Dinas PU disusun dalam RKA dengan mempertimbangkan standar barang dan harga. Hasil penyusunan tersebut dituangkan dalam rencana Kebutuhan barang milik daerah.

2. Pengadaan barang milik daerah di PU berpedoman pada peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan BMD beserta Perubahannya. Pengadaan dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan segera setelah pelaksanaan anggaran disahkan.
3. Penerimaan aset daerah di Dinas PU dilaksanakan setelah pengadaan selesai dilaksanakan. Hasil pengadaan diterima oleh pengurus barang yang ada di Dinas PU yang kemudian berkewajiban melakukan tugas administrasi terhadap barang milik daerah tersebut.
4. Pelaksanaan penggunaan barang milik daerah di Dinas PU dilaksanakan setelah pelaksanaan status penggunaan barang milik daerah.
5. Penata usahaan di Dinas PU meliputi pendaftaran dan pencatatan aset daerah menurut golongan dan kodefikasi barang.
6. Pemanfaatan di Dinas PU meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas PU.
7. Barang milik daerah harus diamankan dengan didasarkan landasan hukum.
8. Penilaian aset daerah dilaksanakan oleh tim penilai dan tujuan dari penilaian aset daerah yaitu untuk pengamanan dan penyusunan neraca pemerintah daerah.
9. Penghapusan aset daerah di Dinas PU dilakukan setiap tahun melalui daftar usulan penghapusan barang milik daerah.
10. Pemindahtanganan aset daerah di SKPD termasuk juga Dinas PU merupakan wewenang dari DPPKAD selaku pengelola aset. Dinas hanya akan melakukan usulan pemindahtanganan yang selanjutnya akan diverifikasi oleh DPPKAD Sulut.
11. Kementerian dalam negeri bertugas sebagai pembina aset Dinas PU dalam bentuk pelatihan dan supervisi.
12. Biaya aset daerah di Dinas PU telah disediakan anggaran yang akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). Pembiayaan ini digunakan untuk pemeliharaan aset yang ada di setiap SKPD termasuk juga di Dinas PU Sulut.
13. Melakukan tuntutan dan ganti rugi terhadap pengelola maupun pengguna barang yang telah melakukan kesalahan dalam penggunaan aset, juga kelalaian yang dapat merugikan daerah.

4.2. Pembahasan

Analisis Pengakuan BMD pada Dinas PUPRD Sulut. Adapun penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut menurut (Siregar, 2004: 518-520), yaitu:

1. *Inventarisasi*. Merupakan kegiatan tahunan untuk mendata, mencatat dan melaporkan barang milik daerah.
2. *Legal Audit*. Tiap barang yang masuk dilakukan rekon kemudian dilaporkan ke pemda provinsi melalui badan aset.
3. *Menilai*. Adalah suatu proses kegiatan untuk memperoleh nilai dari barang milik daerah tersebut.
4. *Optimalisasi*. Jadi semua aset yang ada di dinas PUPRD Sulut digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan fungsi dari aset tersebut dan hanya digunakan oleh orang yang memiliki hak untuk barang tersebut.
5. *Pengendalian dan Pengawasan*. Pada proses ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki surat izin pemakaian aset.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pada dasarnya pemerintah daerah wajib membuat suatu laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya. Proses pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas PU Prov. Sulut sudah baik. Untuk mengelola barang daerah harus

meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan. Proses ini dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya transparansi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya di Dinas PU

5.2. Saran

Agar proses mengelola barang daerah dapat terlaksana dengan baik, maka harus direncanakan dengan baik sistem manajemen pengelolaannya, kemudian melaksanakan proses pengelolaannya serta melakukan pengawasan secara berkala guna mencegah kesalahan yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, A., Syofyan, E. 2016. *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang*. Jurnal Riset Manajemen Bisnis Dan Publik, 4(1), 1-18.
- Hasfi, N., Martoyo, Haryono, D. 2013. *Pengelolaan Barang Daerah*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013, 4(2), 2.
- Homer, Y. 2014. *Inventarisasi dan Legalisasi Aset Tetap Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah provinsi Papua Di Kota Jayapura Tahun 2012*. Jurnal . 4(3), 2-3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. *Tugas Dan Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia*. <https://pu.go.id/article/25/tugas-dan-fungsi>.
- Kolinug, M., Ilat, V., Pinatik, S. *Analisis Pengelolaan Aset Teatap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi Vol. 3, No. 1. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Nuryamin, S. 2016. *Pengelolaan barang milik daerah Di Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bantul Tahun 2014-2015*. Jurnal Naskah Publikasi, 3(3), 1-17.
- Presiden Republik Indonesia. 2004. *Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*.
- Rorimpandey, A., Nangoy, G., Manossoh, H. 2016. *Analisis Pengelolaan barang Milik Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado, 5(2), 168-177.
- Siregar, D. 2004. *Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sitorus. S., Kalangi, L., Walandouw, S. 2015. *Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi Vol. 3, No. 1. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Wonggo, A., Ilat, V., Affandi, D. 2014. *Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi Vol. 2, No. 1. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.